



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah
2. Tempat lahir : Kota Sepang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan B Gg Nangka II No.15 B Lk II Rt/Rw 003/000 Kel Kota Sepang Kec Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023

Terdakwa Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Ega Adityansa Bin Rahmat Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1166 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dan menyesali semua perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 1,18 gram shabu***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr YUDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung menuju ke Tiginepeng Lampung Timur setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.YUDI (DPO) yang langsung memberikan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang menuju kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung setibanya dikontrakan terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa bagian kedalam plastik bening kemudian terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu berhasil terdakwa jual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus shabu terdakwa simpan.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi S, saksi Danda Irianto dan saksi Hendra Hr melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa, Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DAI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH**.Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 1,18 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi S, saksi Danda Irianto dan saksi Hendra Hr melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan pada saat dinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu merupakan miliknya yang diperoleh dari sdr.YUDI (DPO) melalui perantara orang suruhannya. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DAI/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH**.Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2023 yang beralamatkan di kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib di kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan bong Aqua gelas, pipet, pipa kaca kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca, lalu pipa kaca tersebut terdakwa bakar dan menggunakan sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menggunakan shabu tubuh terdakwa menjadi bugar dan fit terdakwa semangat dalam bekerja serta tidak mudah ngantuk.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL132 DAI/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH**. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP dalah benar
- Bahwa benar Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa.
- barang bukti berpa pada saat dinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu merupakan miliknya yang diperoleh dari sdr.YUDI (DPO) melalui perantara orang suruhannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr YUDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung menuju ke Tigineneng Lampung Timur setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.YUDI (DPO) yang langsung memberikan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang menuju kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung setibanya dikontrakan terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa bagian kedalam plastik bening kemudian terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu berhasil terdakwa jual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus shabu terdakwa simpan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi didepan persidangan terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

2. Saksi HENDRA HR Bin HERMAN:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa benar Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa.
- barang bukti berpa pada saat dinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu merupakan miliknya yang diperoleh dari sdr.YUDI (DPO) melalui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



perantara orang suruhannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr YUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung menuju ke Tigineneng Lampung Timur setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.YUDI (DPO) yang langsung memberikan narkoba jenis shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang menuju kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung setibanya dikontrakan terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa bagian kedalam plastik bening kemudian terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu berhasil terdakwa jual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus shabu terdakwa simpan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi didepan persidangan terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi DANDA IRIANTO SH Bin IRIANTO:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP dalah benar
- Bahwa benar Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa.
- barang bukti berpa pada saat dinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan nakrotika jenis shabu merupakan miliknya yang diperoleh dari sdr.YUDI (DPO) melalui perantara orang suruhannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr YUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung menuju ke Tigineneng Lampung Timur setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan sdr.YUDI (DPO) yang langsung memberikan narkoba jenis shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang menuju kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung setibanya dikontrakan terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa bagian kedalam plastik bening kemudian terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu berhasil terdakwa jual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus shabu terdakwa simpan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi didepan persidangan terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu merupakan miliknya yang diperoleh dari sdr.YUDI (DPO) melalui perantara orang suruhannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr YUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung menuju ken Tigineneng Lampung Timur setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.YUDI (DPO) yang langsung memberikan narkoba jenis shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang menuju kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung setibanya dikontrakan terdakwa langsung membagi narkoba

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu menjadi beberapa bagian kedalam plastik bening kemudian terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu berhasil terdakwa jual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus shabu terdakwa simpan.;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang sendiri dan tidak sedang memakai atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1166 gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa benar atas barang bukti tersebut terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu merupakan miliknya yang diperoleh dari sdr.YUDI (DPO) melalui perantara orang suruhannya.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr YUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung menuju ke Tigineneng Lampung Timur setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.YUDI (DPO) yang langsung memberikan narkoba jenis shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang menuju kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung setibanya dikontrakan terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa bagian kedalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kemudian terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu berhasil terdakwa jual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus shabu terdakwa simpan.;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang sendiri dan tidak sedang memakai atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah memilih langsung dakwaan alternatif Ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “Setiap Orang” adalah subjek hukum baik private maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatannya di depan hukum, dalam hal ini Terdakwa EGA ADITYANSA BIN RAHMAT YULIANSYAH telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan dalam kondisi sehat jasmani rohani sehingga menurut hemat Majelis terhadap terdakwa dapat dibebankan tanggungjawab selaku subjek hukum dalam perkara a quo, dengan demikian unsur Setiap Orang dalam dakwaan ke-1 tersebut **telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas bersifat pilihan jika telah terpenuhi satu atau lebih dari pilihan unsur a quo maka Majelis tidak berkewajiban membuktikan unsur-unsur selebihnya karena telah terpenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan atas keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa dipersidangan, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib yang beralamatkan di pinggir jalan di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar atas barang bukti tersebut terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu merupakan miliknya yang diperoleh dari sdr.YUDI (DPO) melalui perantara orang suruhannya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi sdr YUDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa langsung menuju ken Tigineneng Lampung Timur setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.YUDI (DPO) yang langsung memberikan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa setelah itu terdakwa pulang menuju kontrakan rumah terdakwa di Jalan M Yunus Kel Way Kandis Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung setibanya dikontrakan terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa bagian kedalam plastik bening kemudian terdakwa tawarkan kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu berhasil terdakwa jual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus shabu terdakwa simpan.;



- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang sendiri dan tidak sedang memakai atau mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut bahwa terdakwa telah memenuhi unsur ***"Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman"***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1166 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang seluruh perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURINomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **EGA ADITYANSA Bin RAHMAT YULIANSYAH** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1166 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arria Verronica, S.H. M.H. Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEMI APRILIA, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Tjk